

TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MENCIPTAKAN KEPASTIAN HUKUM

Irfan Hadi Pratama

irfahp997@gmail.com

Abstrak

Actio Pauliana merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang terlanjur dilakukan debitur pada masa lampau sebelum debitur tersebut dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip *actio pauliana* oleh kurator dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor pada proses kepailitan di Indonesia? dan bagaimanakah tanggung jawab Kurator dalam menerapkan prinsip *actio pauliana* yang dihubungkan dengan kepastian hukum bagi kreditor dalam kasus Kepailitan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Actio pauliana* telah diatur secara lengkap dalam Pasal 41, Pasal 42 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dalam proses pemberesan kepailitan, namun masih dianggap lemah terhadap kreditor. *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukann oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang telah atau terlanjur dilakukan debitur pada masa lampau sebelum dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga.

Kata Kunci: Actio pauliana, Kurator, Kepastian hukum.

Abstract

Actio Pauliana is one of the efforts that can be made by curators to increase the quantity and quality of bankruptcy assets. The curator is authorized by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, to file a lawsuit for the cancellation of legal acts that have been committed by the debtor in the past before the debtor was declared bankrupt through a decision of the Commercial Court. The formulation of this research problem is how to apply the principle of *actio pauliana* by curators in making legal protection efforts for creditors in the bankruptcy process in Indonesia? and what is the responsibility of the Curator in applying the principle of *actio pauliana* which is linked to legal certainty for creditors in Bankruptcy cases? This research uses the Normative research method. The results of this study show that the application of *Actio pauliana* has been fully regulated in Article 41, Article 42 to Article 49 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations regarding legal protection for creditors in the bankruptcy settlement process, but it is still considered weak against creditors. *Actio Pauliana* is one of the efforts that can be made by curators to increase the quantity and quality of bankruptcy assets. The curator is authorized by the Bankruptcy Law and PKPU to file a lawsuit for the cancellation of legal acts that have been or have been committed by the debtor in the past before being declared bankrupt through a commercial court decision.

Keywords: *Actio pauliana*, Curator, Legal certainty.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang cukup pesat ditandai dengan banyaknya muncul perusahaan dan investor yang menanamkan modal, dalam rangka pertumbuhan usahanya, sangat dimungkinkan suatu perusahaan memerlukan modal usaha yang besar untuk memaksimalkan kinerja perusahaan, baik dalam membangun struktural perusahaan, ekspansi usaha dan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu perusahaan. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang.¹

Perkembangan di seluruh dunia dalam bidang perdagangan terdapat permasalahan utang piutang perusahaan menjadi semakin kompleks dan

¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, (Jakarta: PT Sofmedia, 2010), hlm. 1.

memerlukan peraturan hukum yang efektif mengingat garis hidup suatu perusahaan memiliki kurva ke atas dan ke bawah, sehingga garis hidup perusahaan meningkat di beberapa titik dan menurun di titik lainya.²

Perusahaan tetap bersaing di era industri pada dasarnya sangat ditentukan oleh jumlah modal yang dimilikinya baik dalam rangka pendirian perusahaan, usaha peningkatan, maupun perluasan usaha. kebutuhan akan modal menjadi hal yang paling utama, banyak hal yang dapat dilakukan perusahaan dalam usaha memenuhi kebutuhan modal tersebut di antaranya adalah penjualan saham kepada publik, penjualan surat utang (*obligasi*) atau dengan melakukan pinjaman (kredit) baik kepada orang perorangan maupun badan hukum lain melalui perjanjian utang piutang di antara debitor dan kreditor.³

Penyebab utama hubungan hukum antara debitor dan kreditor yang menimbulkan hak dan kewajiban pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ada yang membayar utang tersebut secara cepat dan lancar ada pun tidak membayar sama sekali sehingga timbul permasalahan yang dikenal dengan wanprestasi atau cidera janji yang berkaitan dengan utang. Pihak debitor tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada pihak kreditor, jika debitor tidak mampu melaksanakan kewajibannya terhadap kreditor maka terdapat upaya hukum yang bisa ditempuh oleh para pihak terkait upaya hukum yang dimaksud adalah dengan cara mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan.

Pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. istilah *failliet* sendiri berasal dari Prancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.⁴ pailit adalah keadaan seorang debitor apabila telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai perubahan atas Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UUK-PKPU).

² Victor M. Situmorang, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2014), hlm. 1.

³ Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan; Memahami Failssementverordening, Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Cet I*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 6. ⁴ *Ibid*, hlm. 18.

Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan menyebutkan kepailitan adalah secara umum berarti sita umum, di mana pada saat debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka seluruh harta kekayaan debitor (baik perorangan maupun badan hukum), beralih kepada Kurator. Masalah kepailitan tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kurator terutama mengenai tugas serta tanggung jawab Kurator dalam suatu proses kepailitan. Ketentuan pasal 70 ayat (2) disebutkan secara jelas bahwa seorang Kurator ditunjuk oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah seseorang yang mempunyai ketrampilan dan keahlian khusus dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kurator menjadi peran dan tanggung jawab dalam suatu proses kepailitan, karena dengan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, demi hukum diberi peran yang sangat luas dalam melakukan "Pengurusan" dan/atau "Pemberesan" harta (boedel pailit). Konsekuensi dari kepailitan tersebut menyebabkan ketiadaberdayaan seseorang (perorangan) untuk mengurus harta kekayaannya dan atau ketiadaberdayaan seorang direksi pada suatu perseroan (badan hukum) untuk menjalankan fungsinya selaku direksi dalam mengurus harta kekayaan perseroan. Secara tegas tertuang pada Pasal 24 ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan bahwa debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Atas dasar putusan pailit tersebut maka yang berhak dan bertanggung jawab mengurus harta kekayaan debitor adalah seorang "Kurator", sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) UU Kepailitan.

Tugas dan tanggung jawab menjadi beban kurator yang begitu besar untuk mengurus dan membereskan harta pailit harus memiliki keahlian khusus dalam melakukan *asset recovery* dalam upaya mengumpulkan dan memaksimalkan harta pailit untuk kemudian dapat dibagikan kepada para kreditor, sehingga dengan peran serta tanggung jawab yang luas tersebut dituntut profesionalisme, independensi dan integritas moral yang baik dalam menjalankan tugas-tugasnya dan diperlukan seorang Hakim Pengawas agar dapat mengontrol dan mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang Kurator tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diangkat seorang Hakim Pengawas untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab

seorang Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut.

Kewenangan Kurator untuk melakukan pengamanan terhadap harta pailit tersebut merupakan kewenangan yang tidak dapat ditunda-tunda pelaksanaannya atau dapat dikatakan bersifat *serta merta* (*uitvoerbaar bij vooraad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Kepailitan. Setelah debitor dinyatakan pailit, maka tugas dan kewenangan Kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara maksimal harus segera berjalan walaupun debitor pailit melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap putusan tersebut.

Definisi dari Kepailitan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 UUK-PKPU Pembayaran Hutang yaitu:⁴ “Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”

Subjek hukum baik perorangan atau bukan perorangan, sering terikat dengan kewajiban utang piutang yang dituangkan dalam bentuk perjanjian baik secara tertulis maupun lisan. Pelaku usaha akan mengalami kondisi kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang pada satu atau lebih kreditornya. suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya kepada para kreditor disebut sebagai keadaan pailit.⁵ Kepailitan juga telah diatur dalam KUHPerdara pada bab 19 tentang piutang dengan hak mendahulukan yang menjadi asas pokok terbentuknya Undang-Undang Kepailitan yaitu:⁶

1. Pasal 1131

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan perikatan-perikatan perorangan debitor itu”.

2. Pasal 1132

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut

4 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Butir 1.

5 Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan)*, (Jakarta: Putra Grafika, 2008), hlm.1

6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1131 dan Pasal 1132

perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

Tujuan kepailitan adalah mendistribusikan harta debitor secara adil kepada seluruh kreditor melalui kurator. Praktik ini mengatasi sita atau eksekusi terpisah oleh kreditor, memungkinkan penyitaan bersama dan pembagian harta sesuai hak setiap kreditor. Kepailitan juga menghindarkan eksekusi oleh kreditor tertentu serta potensi kecurangan oleh debitor merupakan perwujudan prinsip tanggung jawab debitor atas kewajibannya (Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara), mendasari regulasi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pasal 1131 KUHPerdara menetapkan prinsip "*paritas creditorium*", mengacu pada kedudukan yang setara bagi semua kreditor. Harta benda terhadap semua debitor pailit terkandung pada prinsip *paritas creditorium* dan bersumber dalam norma yang diatur dalam Pasal 1112 dan 1113 KUHPerdara, mengatur terhadap tingkat kedudukan para kreditor. Berikut tingkat pembayaran pada masing-masing golongan kreditor.⁷

Pasal 1132 KUHPerdara dikenal dalam hukum kepailitan memuat prinsip *pari passu pro rata parte* yang berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka kecuali apabila menurut kreditor itu yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya (kreditor *sparatis* dan kreditor *preferen*).⁸

Perkara kepailitan juga dikenal istilah *Actio Pauliana*, penggunaan *Actio Pauliana* dalam perkara kepailitan merupakan sebuah lembaga yang sangat penting bagi kurator. *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh UUK-PKPU guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang terlanjur dilakukan debitor pada masa lampau sebelum debitor tersebut dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga.⁹ Dikarenakan banyaknya oknum-oknum debitor nakal yang mencoba untuk mengalihkan asetnya agar tetap mendapat keuntungan atau minimal mengurangi kerugian yang akan diperolehnya.

7 Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)* buku 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 55.

8 *Ibid*, hlm. 29.

9 Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, "*Hukum Acara Pengadilan Niaga*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61.

Kreditor yang ingin mendapatkan hak tertentu maka debitor harus dalam keadaan *Insolvensi*, memaksa untuk menjual sendiri barang milik debitor atau menguasai sendiri barang itu tanpa memperdulikan hak kreditor lainnya.¹⁰ Pengaturan mengenai Actio Pauliana telah diatur dalam KUHPerdara dan UUKPKPU yang telah dipertegas dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain, Actio pauliana, Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), penerapan gugatan Actio pauliana bertujuan untuk melindungi harta kekayaan debitor pailit dari tindakan kecurangan yang mungkin dilakukan untuk mengamankan asetnya. Gugatan ini memastikan bahwa harta yang seharusnya menjadi bagian dari boedel pailit dapat terhindar dari penilaian atau dimasukkan ke dalam aset tersebut. Actio pauliana tidak hanya dapat diajukan terhadap perjanjian yang dibuat debitor pailit dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhkan, tetapi dapat juga diajukan selama proses eksekusi kepailitan berlangsung jika ditemukan tindakan hukum debitor pailit yang dapat menambah nilai harta boedel pailit.

Penulis menelaah kronologi kasus PKPU PT Meratus Line, dalam kasusengketa tim kurator PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line dengan PT Meratus Line terkait gugatan *actio pauliana* (pembatalan perjanjian hukum).

Permasalahan mengenai penundaan pembayaran tagihan BBM oleh PT Meratus Line sebagai akibat dugaan kecurangan dan penggelapan BBM oleh PT Bahana Line dan PT Bahana Ocean Line. PT Meratus Line kemudian mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada tanggal 18 November 2022 melalui rangkaian proses hukum, Majelis hakim menolak permohonan pengakhiran PKPU PT Meratus Line dengan kepailitan sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Putusan pengadilan selanjutnya mengesahkan perdamaian antara PT Meratus Line dan kreditornya, menghukum PT Meratus Line dan kreditor untuk mematuhi perjanjian perdamaian, dan menyatakan PKPU

¹⁰ Andriani Nurdin, “Masalah Seputar Actio Pauliana “, Dalam: Emmy Yuhassarie., *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hlm. 263

berakhir. pengadilan menghukum PT Meratus Line untuk membayar biaya pengurusan, imbalan jasa pengurus, dan biaya perkara terkait proses PKPU.

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus perkara Nomor 2631/Pid.B/2022/PN Sby tertanggal 10 April 2023 dan menyatakan semua terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) dan Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. seluruh terdakwa mendapatkan hukuman bervariasi sesuai dengan peran nya masing-masing

Penelitian yang serupa dengan penelitian ini sebelumnya terdapat dalam yang ditulis oleh Denny Syafrizal, dengan judul, “Kepastian Hukum Hak Kurator Terhadap Objek Hak Tanggungan Dalam Pemberesan Harta Pailit (Analisis Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2020/PN Niaga Medan)”. Hasil penelitian tersebut adalah kekuasaan yang dilimpahkan kepada kurator, merupakan hak dari kurator serta tanggungjawabnya dalam membuat putusan, sikap atau tindakannya kewenangan kurator tersebut masuk dalam ranah perkara kepailitan, dimana pada konsiderans Undang-undang Kepailitan diatur bahwa hukum kepailitan juga tunduk dan patuh pada hukum acara perdata (HIR/RBg). Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 3/Pdt.Sus-Lain lain/2020/PN Niaga Mdn, menyatakan debitor pailit harus tetap dilaksanakan terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini senada dengan UU Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2) huruf a.

Berdasarkan latar belakang di atas, judul penelitian ini adalah, “Tanggung Jawab Kurator Dalam Menciptakan Kepastian Hukum”.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *actio pauliana* oleh kurator dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor pada proses kepailitan di Indonesia?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Kurator dalam menerapkan prinsip *actio pauliana* yang dihubungkan dengan kepastian hukum bagi kreditor dalam kasus Kepailitan?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Ciptakerja, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerja.¹¹

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan langsung dengan issue hukum yang dihadapi.¹² Pendekatan kasus berfokus pada analisis mendalam dan komprehensif terhadap kasus tertentu. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah dengan menggunakan sumber data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁴

Adapun data sekunder yang digunakan meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik penyajian data dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa:¹⁵ “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu proses mengolah, menginterpretasikan, dan memahami data non-numerik (seperti interview, observasi, dokumen) untuk menemukan makna, pola, tema, dan hubungan yang

¹¹ W. Erfandy Kurnia dkk, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal RechtIdee*, Vol. 15, No. 1, Juni 2020, hlm. 136

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 93

¹³ *Ibid*, hlm. 136.

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 27-28

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet.XI, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm. 3.

mendalam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena sosial, perilaku, atau pengalaman manusia.¹⁶

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Actio Pauliana oleh kurator dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap kreditor pada proses kepailitan di Indonesia

Perlindungan hukum kepada kreditor terkait penerapan Actio Pauliana dalam upaya mengajukan pembatalan dari segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor terhadap perbuatan debitor yang merugikan kreditor. Perlindungan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang yang diberikan kepada kreditor yang dirugikan oleh debitor, secara jelas diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata.

UUK-PKPU mengatur lebih lanjut atas persyaratan Actio Pauliana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Actio Pauliana* dilakukan untuk kepentingan harta pailit;
2. Terdapatnya perbuatan hukum dari debitor;
3. Debitor tersebut telah dinyatakan pailit, sehingga tidak cukup misalnya jika terhadap debitor tersebut hanya diberlakukan penundaan kewajiban membayar hutang;
4. Perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan (prejudice) kreditor;
5. Perbuatan hukum dimaksud dilaksanakan sebelum pernyataan pailit didapatkan debitor;
6. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, debitor tersebut mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan, pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 6, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 335-336.

mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan menyebabkan kerugian bagi kreditor;

8. Perbuatan hukum dimaksud bukan perbuatan hukum yang diwajibkan, baik oleh undang-undang maupun perjanjian. Contoh perbuatan yang diwajibkan seperti membayar pajak

Actio Pauliana dapat dilaksanakan jika terdapat kausal “perbuatan hukum” yang dilakukan oleh debitor, penjelasan tentang kausal perbuatan hukum yang dimaksud setiap tindakan debitor yang mempunyai akibat hukum. Unsur-unsur yang wajib terpenuhi pada sebuah perbuatan hukum adalah: Berbuat sesuatu dan mempunyai akibat hukum. Ketentuan Pasal 1341 KUH Perdata kemudian membagi perbuatan tidak diwajibkan menjadi ke dalam 2 (dua) macam kategori, yakni:

1. Perbuatan hukum yang bersifat timbal balik, yang mana dalam perbuatan ini terdapat dua pihak yang saling meningkatkan diri untuk melakukan prestasi. Contoh dari perbuatan hukum ini seperti adanya perjanjian jual beli atau sewa menyewa.
2. Perbuatan hukum sepihak yang mana perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh satu pihak saja yang mempunyai kewajiban memenuhi prestasi terhadap pihak lainnya. Contoh dari perbuatan hukum ini adalah hibah.

Penerapan aspek *Actio Pauliana* menurut penulis semestinya juga memperhitungkan terdapatnya faktor perbuatan melawan hukum. Debitor pailit dapat melakukan perbuatan dengan itikad buruk atau melakukan perbuatan melawan hukum. Munir Fuady dalam teori perbuatan melawan hukum mendefinisikan maksud dari perbuatan melawan hukum, yakni suatu perbuatan yang dilaksanakan secara sengaja melawan hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan debitor pailit secara sengaja dan melanggar ketentuan dalam kepailitan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena di dalamnya terdapat Teori moralitas untuk mengkaji penerapan aspek *Actio Pauliana*. Theo Huijbers memaknai teori moralitas sebagai tindakan yang memiliki kehendak pada diri seseorang untuk melaksanakan sesuatu apabila debitor pailit melaksanakan suatu perbuatan dengan itikad buruk yang memberikan dampak kerugian pada

para pihak terkait dalam kasus kepailitan, maka debitor pailit tersebut telah mempunyai moral yang tidak baik.

Actio pauliana bertujuan untuk melindungi hak-hak kreditor terhadap perbuatan hukum debitor pailit yang berpotensi merugikan mereka sebelum penetapan pailit. Perbuatan ini berupa pemindahan aset debitor yang bertujuan menghindari kewajiban utang atau membahayakan kepentingan kreditor yang tercantum dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dan Pasal 41-50 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Penjelasan pada Pasal 30 UUK-PKPU disebutkan bahwa kurator memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan *actio pauliana* jika terdapat tindakan yang dilakukan debitor untuk melindungi asetnya atau merugikan kreditor sebelum penetapan pailit.

Actio Pauliana yang diajukan oleh Kurator pada kenyataan tidak mudah dikabulkan oleh Hakim, beberapa kendala disebabkan pada proses pembuktian *Actio pauliana* tersebut serta perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang bertransaksi dengan debitor tersebut.¹⁷ sulitnya pembuktian debitor atau pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan merugikan kreditor.¹⁸

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua aset pinjaman adalah jaminan bersama bagi para kreditor, dan jika aset pinjaman yang digunakan sebagai jaminan dialihkan atau diberikan kepada pihak ketiga, maka aset-aset ini dapat dikembalikan ke keadaan semula melalui perjanjian *Actio Pauliana* yang diurus oleh pengadilan. *Actio pauliana* adalah hak mutlak dari kreditor atau pengurus untuk meminta tindakan hukum pembatalan yang dilakukan dengan mengizinkan yang merugikan kreditor, kewenangan ini diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak-hak setiap warga negara dengan menyediakan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap

¹⁷ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 70.

¹⁸ Syahrin, M. Alvi. "*Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya*". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017): 606.

warga negara dan harus dilaksanakan sebaik mungkin, termasuk bagi pihak ketiga yang berhak untuk membatalkan tindakan hukum upaya penarikan yang diakibatkan oleh *actio pauliana*. Kreditor melalui *actio pauliana* memberikan upaya untuk memastikan kebebasan bagi perolehan aset untuk mempertahankan kepentingan mereka.

Actio pauliana diajukan untuk mengembalikan harta pailit dalam keadaan semula dan melunasi utang debitor. Perlindungan hukum pihak ketiga dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, munculnya sebagai kreditor bersama untuk menyelesaikan kewajiban dari hasil penjualan aset pailit keinginan setelah bagian awal telah dibagi antara kreditor pemberontak atau kreditor kelas khusus. Kedua, pihak ketiga dapat mengajukan klaim atas kegagalan pembayaran di pengadilan tinggi dan mengajukan gugatan *Actio Pauliana* di pengadilan niaga. Perlindungan hukum melalui paksaan penyelesaian dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam menyelesaikan gugatan melalui proses pengadilan.

Ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan perlawanan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan dalam suatu putusan, salah satu syaratnya adalah memiliki hak milik terhadap barang yang menjadi objek perlawanan, harta pailit debitor adalah milik para kreditornya karena merupakan jaminan atas perikatan debitor terhadap kreditor setelah adanya putusan pailit. Hubungan hukum antara harta debitor dan para kreditor menjadi jelas dan harta debitor tersebut digunakan untuk pemberesan kepailitan di bawah pengawasan kurator dan hakim pengawas. Seluruh harta pailit tersebut kemudian dibagi kepada para kreditor sesuai dengan asas *pari passu pro rata parte*. Secara yuridis hak milik masih atas nama debitor, namun setelah putusan pailit debitor kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai hartanya dan harta pailit tersebut menjadi milik para kreditor yang diakui piutangnya dalam proses kepailitan yang diurus oleh kurator.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata sering kali masyarakat tidak memahami bahwa tidak hanya terkait dengan satu debitor saja, terdapat banyak pihak yang dilibatkan dalam eksekusi barang bukti selama proses persidangan berlangsung. Putusan hakim yang berhubungan dengan barang bukti dari perkara lain dapat menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya, untuk menyoroti pentingnya keselarasan dan koordinasi antara proses peradilan dan pelaksanaan kepailitan antara hak dan kepentingan kreditor agar tetap terlindungi, serta

timbulnya perlawanan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan hak dan kepentingannya atas barang bukti tersebut seperti para kreditor lainnya. Seseorang yang mengaku sebagai pemilik hak atas barang bukti yang disita atau dirampas dapat mengajukan perlawanan sebagai upaya hukum melalui peradilan gugatan lain-lain.

B. Konsep ke Depan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023

Kepailitan merupakan suatu upaya dalam penyelesaian utang piutang antara kreditor dengan debitor hampir tidak terdengar "gaungnya" dalam derap hukum di Indonesia, pada masa sebelum tahun 1998, walaupun telah diatur dalam hukum positif. Kepailitan dapat diibaratkan "hukum yang mati", yang tidak menjadi langkah prioritas dalam penyelesaian kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan utang piutang. Perubahan keadaan secara drastis setelah badai krisis moneter dan ekonomi menghantam berbagai negara termasuk Indonesia yang terkena dampak cukup parah dari krisis tersebut. Actio Pauliana umumnya diterapkan ketika tindakan hukum debitor sebelum keputusan pailit ditetapkan dianggap merugikan kreditor pailit, tindakan hukum berupa pengalihan aset debitor pailit melalui berbagai metode dengan niat atau tujuan untuk melindungi kekayaan milik debitor pailit atau bahkan untuk merugikan kreditornya. Krisis ekonomi dan kepailitan menjadi suatu rangkaian yang saling terkait, sehubungan terjadinya krisis ekonomi kepailitan seakan bangun dari "tidur panjang", menjadi alternatif penting dalam mengatasi permasalahan kasus-kasus kredit macet dan utang piutang lainnya. Pengadilan yang biasanya jauh dari pengajuan permohonan kepailitan, berubah secara drastis dengan meningkatnya permohonan kepailitan secara signifikan.

Reformasi Undang-Undang Kepailitan Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 merupakan keputusan bersifat darurat (emergency) yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagai upaya mengembalikan kepercayaan para pelaku baik nasional maupun internasional, penyelesaian sengketa utang-piutang yang meningkat pesat sebagai akibat dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia ketika itu. Peraturan Kepailitan peninggalan Belanda, *Faillissement Verordering* stb. 1905:207 juncto Stb. 1906:348 yang telah ada, dinyatakan tidak lagi mampu mengikuti perkembangan sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai

perangkat hukum yang mampu menyelesaikan konflik utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Ketentuan UUK-PKPU juga diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 50 dan Pasal 30 UUK-PKPU menjelaskan bahwa jika sebelum pengucapan keputusan pailit terhadap debitor pailit terdapat tindakan yang sengaja dilakukan oleh debitor dengan tujuan untuk melindungi harta pailitnya atau merugikan kreditornya, peran tanggung jawab kurator untuk mengajukan tuntutan *Actio pauliana* terhadap wujud perlindungan hukum kreditor.

Dikutip dari Fred B.G. Tumbuan tentang kepailitan menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini dalam Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan terdapat lima persyaratan yang harus dipenuhi agar *Actio Pauliana* itu berlaku, antara lain:¹⁹

- a. Debitur telah melakukan suatu perbuatan hukum;
- b. Perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur;
- c. Perbuatan hukum dimaksudkan telah merugikan Kreditor;
- d. Pada saat melakukan perbuatan hukum, debitur mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan merugikan kreditor; dan
- e. Pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut, pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Mengetahui keterangan kelima syarat tersebut diatas, menjadi tugas pokok kurator untuk membuktikan pemenuhan penerapan *Actio Pauliana*. Pembuktian gugatan *Actio Pauliana* tersebut Kurator harus dapat mencermati perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitor Pailit/Pihak yang berhubungan erat dengan debitor pailit adalah suatu hal yang berasal dari debitor pailit dan dapat merugikan atau mengurangi nilai boedel pailit. Kurator dapat memasukan harta yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut kedalam boedel pailit dan perbuatan hukum yang terjadi menyangkut perjanjian tersebut batal demi hukum berdasarkan Peraturan Pasal 1341 KUHPerdara, ketentuan tersebut dipertegas dengan Pasal 41 UUK-PKPU. Berdasarkan UUK-PKPU, *Actio Pauliana* dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

¹⁹ Prof. Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*", (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 300-301.

1. *Actio pauliana* secara umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 UUK-PKPU, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Gugatan *actio pauliana* dapat dilakukan dalam jangka waktu tidak terbatas, dengan catatan perbuatan debitur yang dimohonkan pembatalan dilakukan dalam jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan;
 - b. Beban pembuktian berada pada penggugat, dalam hal ini Kurator yang mengajukan gugatan *actio pauliana*;
2. *Actio pauliana* secara khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UUK-PKPU, yang memiliki ciri-ciri:
 - a. Gugatan *actio pauliana* hanya dapat dilakukan maksimal dalam jangka waktu 1 tahun sebelum tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
 - b. Beban pembuktian berada pada para tergugat, antara lain: debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pengajuan *Actio Pauliana* pada Pengadilan Niaga diajukan oleh Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 47 UUK-PKPU, yang berbunyi:

- a. Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
- b. Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa yang berhak mengajukan tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 41- Pasal 46 KUHPerdara, hanya dapat dilakukan oleh Kurator dan tidak ada ketentuan yang memungkinkan bagi Kreditor untuk mengajukan tuntutan tersebut. kreditor menginginkan untuk mengajukan permohonan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 – Pasal 46 UUK-PKPU, kreditor dapat meminta kepada kurator untuk mengajukan permintaan gugatan *actio pauliana* dan apabila kurator menolak atas permintaan kreditor dalam permohonan gugatan *actio pauliana*, kreditor dapat meminta kepada hakim pengawas untuk mengambil sikap atas penolakan kurator tersebut.

Gugatan *Actio pauliana* sebagaimana yang telah diajukan oleh kurator dapat gugur dan juga bisa tidak gugur apabila perdamaian tersebut hanya berisi tentang pelepasan atas harta pailit, gugatan tersebut tetap dapat dilanjutkan oleh kurator untuk kepentingan kreditur pailit. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 UUK-PKPU yang berbunyi:

- a. Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- b. Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

Undang-Undang Kepailitan dalam praktiknya mengenai ketentuan *actio pauliana* belum sepenuhnya dapat melindungi kepentingan kreditor dengan berbagai alasan pembuktian dalam *actio pauliana* tidak dapat dilakukan secara sederhana. pembuktian *actio pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan pada umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di perbankan setelah adanya pernyataan pailit dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator. Khusus untuk harta debitor yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi tetap dipertahankan atas nama pemegang saham, dan dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara *back date*.

Tindakan yang dilakukan oleh debitor dengan maksud untuk merugikan kepentingan kreditor sebelum putusan pernyataan pailit biasanya dilakukan dengan berbagai cara seperti memecah tagihan '*inter company loan*' dengan menggunakan ketentuan *cessie* atau pengalihan hak atas kebendaan bergerak tak berwujud yang tertuang dalam Pasal 613 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*). Pihak Penasehat Hukum debitor akan bersikap melindungi debitor dan harta debitor pailit secara berlebihan (*over protected*). Tindakan yang dilakukan debitor berupa pendekatan kepada kreditor-kreditor tertentu dengan memberikan kompensasi tertentu. Contohnya, pembayaran sebagian utang atau tagihannya akan diambil alih oleh perusahaan terafiliasi. Tujuannya adalah agar memberikan dukungan dalam rapat-rapat kreditor maupun voting pada saat rapat kreditor dilaksanakan.

Special Purpose Vehicle merupakan salah satu tindakan debitor untuk afiliasi atau meminta kreditor atau pemegang saham untuk membeli tagihan-tagihan kreditor dengan harga tertentu. selanjutnya *Special Purpose Vehicle* itu akan menjadi kreditor 'baru' yang akan hadir dalam rapat-rapat kreditor. Cara-cara seperti ini terjadi atas tagihan-tagihan yang timbul dari surat berharga atas tunjuk yang tidak akan tercatat dalam pembukuan debitor dan tidak akan efektif mengingatkan panitia kreditor diisi oleh 'para kreditor', upaya debitor untuk menyulitkan kurator mendeteksi perbuatan yang dilakukannya. Kurator dapat mengetahuinya tindakan tersebut, namun enggan untuk melakukan *actio pauliana*. Undang-Undang Kepailitan telah memberikan sarana bagi kurator untuk mencegah atau pun membatalkan tindakan-tindakan debitor yang dinilai merugikan para kreditor sebelum Putusan Pailit diucapkan.

Kesulitan yang ditemukan untuk mendeteksi keberadaan harta debitor pailit antara lain minimalnya tingkat partisipasi nasabah, polisi, kejaksaan maupun perbankan, karena mereka tidak paham Undang-Undang Kepailitan. Pandangan yang sama dalam hal hubungan tugas dengan hakim Pengadilan Niaga dan hakim pengawas maupun pihak eksternal terkait seperti perbankan, Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara. Contohnya, kurator mengalami hambatan dalam mengakses rekening debitor pailit di bank dengan alasannya adanya ketentuan rahasia bank. Hal ini menyebabkan kerja sama dengan pihak perbankan berkaitan dengan pemblokiran rekening milik debitor pailit tidak berjalan dengan baik. Para kurator mengalami keraguan jika kurator tidak mengajukan pemblokiran pasti akan ditegur oleh Bank Indonesia dan terancam sanksi pidana. namun ketika mengajukan pemblokiran, pihak bank tidak mengindahkan permohonan kurator.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *Actio pauliana* telah diatur secara lengkap dalam Pasal 41, Pasal 42 hingga Pasal 49 UUK-PKPU tentang perlindungan hukum terhadap kreditor dalam proses pemberesan kepailitan, namun masih dianggap lemah terhadap kreditor. Secara kumulatif kurator berkewajiban menjalankan penerapan unsur-unsur keadilan bagi kreditor untuk

membuktikan secara formil yang dapat mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

2. *Actio Pauliana* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukann oleh kurator untuk menambah kuantitas dan kualitas harta pailit. Kurator diberikan wewenang oleh UUK-PKPU guna mengajukan gugatan pembatalan perbuatan hukum yang telah atau terlanjur dilakukan debitur pada masa lampau sebelum dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga. pembuktian gugatan *Actio Pauliana*, kurator dapat membuktikan bahwa perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur Pailit/Pihak yang berhubungan erat dengan debitur pailit adalah suatu hal yang berasal dari debitur pailit dan dapat merugikan atau mengurangi nilai boedel pailit. Serta dalam pengajuan gugatan *Actio pauliana* hanya dapat diajukan oleh kurator. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 UUK-PKPU dan pembuktian dalam gugatan *Actio Pauliana* tersebut menjadi tanggung jawab dari kurator.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan menyesuaikan regulasi atau kebijakan yang berdampak, agar tercipta kepastian hukum dan tidak mengganggu iklim investasi serta aktivitas ekonomi nasional.
2. Agar produk hukum yang dihasilkan tidak bertentangan dengan konstitusi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah perlu mendorong keterlibatan publik secara lebih luas dalam proses legislasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Ginting, Elyta Ras, Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan), buku I, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2008.
- Manik, Edward, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Shubhan, Hadi, Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan, Jakarta: Putra Grafika, 2008.
- Situmorang, Victor M., Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Rieneka Cipta, 2014.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Sunarmi, Hukum Kepailitan, Edisi 2, Jakarta: PT Sofmedia, 2010.
- Wijaya, Andika & Wida Peace Ananta, Hukum Acara Pengadilan Niaga, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Yuhassarie, Emmy, Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

JURNAL:

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, and Peraturan Batas Kewenangan.

"Pembuktian Terhadap Perbuatan Debitur yang Merugikan Kreditor Dalam Tuntutan Actio Pauliana." *Jurnal Yudisial*, Komisi Yudisial 12, no. 2 (2019).

Fence M. Wantu "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12 No.3. 2024.

Kansil, Christine ST. "Analisis Actio Pauliana Dalam Kepailitan Terkait Pemberian Fasilitas Kredit Terhadap Perusahaan Dengan Jaminan Atas Nama Direksi." *Jurnal Hukum Adigama* Vol. 1, No. 2 (2019).

Makmur, Syafrudin. "Kepastian Hukum Kepailitan Bagi Kreditor dan Debitur Pada Pengadilan Niaga Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2018).

Mantili, Rai. "Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2021).

Syahrin, M. Alvi. "Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya". *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2017).

Perundang-Undangan :

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

_____, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.